



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MUSAM PEMBANGUNAN DAN DESA PULAU SEMIKAT KECAMATAN BAHOROK, DESA SIDO REJO, DESA GUNUNG TINGGI, DAN DESA PONCO WARNO KECAMATAN SALAPIAN, DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN KUALA, DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SEI BINGAI, DESA DONdong JAYA KECAMATAN WAMPU , DESA PALUH PAKEH BABUSSALAM KECAMATAN BATANG SERANGAN, DESA JATI SARI KECAMATAN PADANG TUALANG, DESA PEMATANG CENGAL BARAT KECAMATAN TANJUNG PURA, DESA BUKIT MENGKIRAI KECAMATAN GEBANG, DESA HARAPAN BARU , DESA HARAPAN MAJU DAN DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN SEI LEPAN SERTA DESA SERANG JAYA HILIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU DALAM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Langkat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas – tugas pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu dibentuk Desa baru.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;

2.Undang-Undang.....

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DESA MUSAM PEMBANGUNAN DAN DESA PULAU SEMIKAT, KECAMATAN BAHOROK, DESA SIDO REJO, DESA GUNUNG TINGGI, DAN DESA PONCO WARNO KECAMATAN SALAPIAN, DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN KUALA, DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SEI BINGAI, DESA JENTERA STABAT KECAMATAN WAMPU, DESA PALUH PAKEH BABUSSALAM KECAMATAN BATANG SERANGAN, DESA JATI SARI KECAMATAN PADANG TUALANG, DESA PEMATANG CENGAL BARAT KECAMATAN TANJUNG PURA, DESA BUKIT MENGKIRAI KECAMATAN GEBANG, DESA HARAPAN BARU, DESA HARAPAN MAJU DAN DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN SEI LEPAN SERTA DESA SERANG JAYA HILIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU DALAM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Langkat.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama – sama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- h. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- i. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja terendah dala Pemerintah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1). Membentuk Desa Musam Pernbangunan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

(2) Desa.....

- (2). Desa Musam Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Pembangunan
 - b. Dusun II Pembangunan
 - c. Dusun III Telko
 - d. Dusun IV Begerse
 - e. Dusun V Air Tenang.
- (3). Dengan dibentuknya Desa Musam Pembangunan maka wilayah Desa Sei Musam Kendit dikurangi dengan wilayah Desa Musam Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Musam Pembangunan berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 3

- (1). Membentuk Desa Pulau Semikat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Pulau Semikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Sebertung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Kampung Tempel
 - b. Dusun II Paya Salit
 - c. Dusun III Tanjung Putri Kampung
- (3). Dengan dibentuknya Desa Pulau Semikat maka wilayah Desa Sebertung dikurangi dengan wilayah Desa Pulau Semikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Pulau Semikat berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 4

- (1). Membentuk Desa Sido Rejo Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

(2) Desa.....

- (2). Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Perkebunan Tanjung Keliling, Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Sido Rejo
 - b. Dusun II Purwodadi
 - c. Dusun III Pondok Seng
 - d. Dusun IV Pondok 45
- (3). Dengan dibentuknya Desa Sidorejo maka wilayah Desa Perk. Tanjung Keliling dikurangi dengan wilayah Desa Sidorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Sidorejo berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 5

- (1). Membentuk Desa Gunung Tinggi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Gunung Tinggi dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Serapit Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Gunung Tinggi Pasar.
 - b. Dusun II Paya Rengou.
 - c. Dusun III Gunung Tinggi Kampung.
 - d. Dusun IV Tanjung Baru.
 - e. Dusun V Penantian.
 - f. Dusun VI Tanjung Muda Lama.
 - g. Dusun VII Sukarejo.
- (3). Dengan dibentuknya Desa Gunung Tinggi maka Wilayah Desa Serapit dikurangi dengan Wilayah Desa Gunung Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Gunung Tinggi berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1). Membentuk Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Ponco Warno sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Ponco Warno .
 - b. Dusun II Kampung Aman
 - c. Dusun III Jantung Tujuh.
 - d. Dusun IV Batu Guru Karo.
 - e. Dusun V Simpang Telu.
- (3). Dengan dibentuknya Desa Ponco Warno maka wilayah Desa Pamah Tambunan dikurangi dengan wilayah Desa Ponco Warno sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) .
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Ponco Warno berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 7

- (1). Membentuk Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Sido Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Mandailing
 - b. Dusun II Petak Dua
 - c. Dusun III Inpres
 - d. Dusun IV Sidorejo.
 - e. Dusun V Handayani.
- (3). Dengan dibentuknya Desa Sido Makmur maka Wilayah Kelurahan Pekan Kuala dikurangi dengan Wilayah Desa Sido Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Pusat.....

- (4). Pusat Pemerintahan Desa Sido Makmur berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 8

- (1). Membentuk Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat .
- (2). Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Kampung Kolam
 - b. Dusun II Namo Rambe
 - c. Dusun III Lau Salak
 - d. Dusun IV Tanjung Bingai
 - e. Dusun V Simpang Jandi Mulia .
 - f. Dusun VI Batu Galang
 - g. Dusun VII Bunga Tanjung
 - h. Dusun VIII Mulia Sejati
 - i. Dusun IX Lau Banban
- (3). Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya maka Wilayah Kelurahan Namu Ukur Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Mekar Jaya berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 9

- (1). Membentuk Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Jentera Stabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat meliputi :

a. Dusun I.....

- a. Dusun I Jawa
 - b. Dusun II Dondong Tengah .
 - c. Dusun III Dondong Barat.
 - d. Dusun IV Baru Jaya .
 - e. Dusun V Berdikari.
- (3). Dengan dibentuknya Desa Jentera Stabat maka Wilayah Desa Stabat Lama dikurangi dengan Wilayah Desa Jentera Stabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Jentera Stabat berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 10

- (1). Membentuk Desa Paluh Pakeh Babussalam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Paluh Pakeh Babussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat meliputi
- a. Dusun I Makmur
 - b. Dusun II Kelapa Sawit
 - c. Dusun III Benteng
 - d. Dusun IV Bukit
 - e. Dusun V Sejahtera
 - f. Dusun VI Pekan
 - g. Dusun VII Berseri
 - h. Dusun VIII Leter S
 - i. Dusun IX Loh Sari
- (3). Dengan dibentuknya Desa Paluh Pakeh Babussalam maka Wilayah Kelurahan Batang Serangan dikurangi dengan wilayah Desa Paluh Pakeh Babussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Paluh Pakeh Babussalam berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1). Membentuk Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Jati Sari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Purwodadi
 - b. Dusun II Bangun Sari
 - c. Dusun III Agung Sari
 - d. Dusun IV Parit Rimo
- (3). Dengan dibentuknya Desa Jati Sari maka Wilayah Kelurahan Tanjung Selamat dikurangi dengan Wilayah Desa Jati Sari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Jati Sari berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 12

- (1). Membentuk Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Pematang Cengal Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Mekar
 - b. Dusun II Darus Salam
 - c. Dusun III Sido Mulyo
 - d. Dusun IV Sido Dadi
 - e. Dusun V Darul Iman
 - f. Dusun VI Sido Makmur
- (3). Dengan dibentuknya Desa Pematang Cengal Barat maka Wilayah Desa Pematang Cengal di kurangi dengan Wilayah Desa Pematang Cengal Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) .

(4) Pusat.....

- (4). Pusat Pemerintahan Desa Pematang Cengal Barat berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 13

- (1). Membentuk Desa Bukit Mengkirai Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Bukit Mengkirai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Paya Bengkuang dan Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Mengkirai Atas
 - b. Dusun II Mengkirai Tengah
 - c. Dusun III Mengkirai Bawah
 - d. Dusun IV Barisan
 - e. Dusun V Bukit Delapan
- (3). Dengan dibentuknya Desa Bukit Mengkirai maka Wilayah Desa Paya Bengkuang dan Desa Air Hitam dikurangi dengan Wilayah Desa Bukit Mengkirai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Bukit Mengkirai berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 14

- (1). Membentuk Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat .
- (2). Desa Harapan Baru sebagaimana dimaksud dalma ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Alur Bebaru
 - b. Dusun II Alur Dagang
 - c. Dusun III Kesatuan
 - d. Dusun IV Aras Mesin
 - e. Dusun V Bandar Selamat
 - f. Dusun VI Sidomulyo

(3) Dengan.....

- (3). Dengan dibentuknya Desa Harapan Baru maka Wilayah Kelurahan Harapan Jaya dikurangi dengan Wilayah Desa Harapan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) .
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Harapan Baru berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 15

- (1). Membentuk Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Harapan Maju sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Aman Damai
 - b. Dusun II Aman Damai Baru
 - c. Dusun III Bukit Karya
 - d. Dusun IV Bukit Karya Baru
 - e. Dusun V Petani Jaya
 - f. Dusun VI Petani Jaya Baru
 - g. Dusun VII Sei Minyak Hulu Pos III
- (3). Dengan dibentuknya Desa Harapan Maju maka Wilayah Kelurahan Harapan Jaya dikurangi dengan Wilayah Desa Harapan Maju sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) .
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Harapan Maju berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 16

- (1). Pembentukan Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Harapan Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Pirlok
 - b. Dusun II Pirlok Baru
 - c. Dusun.....

- c. Dusun III Titi Akar
- d. Dusun IV Sei Pakis.

- (3). Dengan dibentuknya Desa Harapan Makmur maka Wilayah Kelurahan Harapan Jaya dikurangi dengan wilayah Desa Harapan Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Harapan Makmur berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 17

- (1). Membentuk Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Serang Jaya Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Damar Condong Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Pekan
 - b. Dusun II Nelayan
 - c. Dusun III Mesjid.
 - d. Dusun IV Tunong.
 - e. Dusun V Inpres.
 - f. Dusun VI Kampung Baru
- (3). Dengan dibentuknya Desa Serang Jaya Hilir maka Wilayah Desa Damar Condong dikurangi dengan Wilayah Desa Serang Jaya Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Serang Jaya Hilir berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

BAB. III.....

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 18

Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1). Sebagaimana dituangkan dalam peta pada lampiran I s/d XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Dusun dan atau Batas Dusun dalam Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan Batas Wilayah Desa di tetapkan oleh Kepala Kecamatan atas usul dari Pemerintah Desa.

BAB IV P E N U T U P Pasal 20

- (1). Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- (2). Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Langkat.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t.
pada tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE.

Disetujui Oleh DPRD Kabupten Langkat
Nomor : 28 Tahun 2005
Tanggal : 26 Desember 2005


Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


dto



DRS. H. MASRI ZEIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 26





Lampiran : I Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 Tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Bahorok
	Desa Sei Musam Kendit
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa
Batas Dusun	
Jalan	
Sungai	


	Dibuat Oleh :
	KEPALA DESA SEI MUSAM KENDIT
	
ADEY SUMARTO	



	Diketahui Oleh
	KEPALA KECAMATAN BAHOROK
	
Drs. JAYA SITEPU PEMBINA NIP. 400030253	



BUPATI LANGKAT

H. SYAMSULARIFIN, SE





Lamp; 1.a Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 Tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Bahorok
	Desa Sei Musam Kendit
	Keterangan : Desa Penekaran
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai


	Dibuat Oleh KEPALA DESA SEI MUSAM KENDIT  ADEY SUMARTO
---	--



	Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN BAHOROK  Drs. JAYA SITEPU PEMBINA NIP. 400030253
--	---



 H. SYAMSUL ARIFIN, SE





Lamp: I.b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 Tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Bahorok
	Desa Musam Pembangunan
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
Batas Dusun -----	
Jalan -----	
Sungai -----	


	<p>Dibuat Oleh :</p> <p>KEPALA DESA SEI MUSAM KENDIT</p> <p></p> <p>ADEY SUMARTO</p>
---	---



	<p>Diketahui Oleh</p> <p>KEPALA KECAMATAN BAHOROK</p> <p></p> <p>Drs. JAYA SITEPU</p> <p>PEMBINA</p> <p>NIP. 400030253</p>
--	--



<p>BUPATI LANGKAT</p> <p></p> <p>H.SYAMSUL ARIFIN, SE</p>
--





Lamp : II - Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No:16 Tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Bahorok
	Desa : Sebertung
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai


	Dibuat Oleh : KEPALA DESA SEBERTUNG  SAHRIAN
---	--


	Diketahui Oleh : KEPALA KECAMATAN BAHOROK  Drs. JAYA SITEPU PENATA TINGKAT I NIP. 400050253
--	---


BUPATI LANGKAT  H.SYAMSUL ARIFIN, SE





Lamp. ; II. a Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 Tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Bahorok
	Desa : Sebertung
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa
Batas Dusun	
Jalan	
Sungai	







	<p>Dibuat Oleh :</p> <p>KEPALA DESA SEBERTUNG</p> <p>SAHRIAN</p>
---	--


	<p>Diketahui Oleh :</p> <p>KEPALA KECAMATAN BAHOROK</p> <p>Drs. JAYA SITEPU</p> <p>PENATA TINGKAT I</p> <p>NIP. 400030253</p>
--	---

<p>BUPATI LANGKAT</p> <p></p> <p>HSYAMSUL ARIFIN, SE</p>




Lamp: II, b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 Tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Bahorok
	Desa : Pulau Semikat
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan -----
	Sungai -----
	Dibuat Oleh : DESA SEMBERTUNG  SAHLIAN
	Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN BAHOROK  Drs. JAYA SITEPU PENATA TINGKAT I NIP. 400030253
BUPATI LANGKAT  HSYAMSUL ARIFIN, SE	



Lamp. : III-2 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat

No :

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Salapian
	Desa : Perk. Tanjung Keliling
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai

Dibuat Oleh :

KEPALA DESA PERK. TANJUNG KELILING

SURIADI, L


Diketahui Oleh

KEPALA KECAMATAN SALAPIAN


SUTRISUANTO, S.Sos

BUPATI LANGKAT


H. SYAMSUL ARIFIN, SE




Lamp; III.5 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Salapian
	Desa : Sido Rejo
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai


Dibuat Oleh :
KEPALA DESA PERK. TANJUNG KELILING



SURIADI. L

Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN SALAPIAN


SUTRISUANTO. S.Sos

BUPATI LANGKAT


H.SYAMSUL ARIFIN, SE



Lamp; IV : Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.



Dibuat Oleh :
KEPALA DESA SERAPIT


RUSLI GINTING

Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN SALAPIAN


SUTRISANTO. S.Sos



BUPATI LANGKAT



~~H.SYAMSUL ARIFIN,SE~~





Lamp; IV. a. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Salapian
	Desa : Serapit
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai




	Dibuat Oleh : KEPALA DESA SERAPIT  RUSLI GINTING
---	--


	Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN SALAPIAN  SUTRISUANTO. S.Sos
--	---

BUPATI LANGKAT  H.SYAMSUL ARIFIN, SE





Lamp: IV. b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.


	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Salapian
	Desa : Gunung Tinggi
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai
 <p>Dibuat Oleh :</p> <p>KEPALA DESA SERAPIT</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RUSLI GINTING</p>	
<p>Diketahui Oleh</p> <p>KEPALA KECAMATAN SALAPIAN</p>  <p><i>[Signature]</i></p> <p>SUTRISUANTO. S.Sos</p>	
<p>BUPATI LANGKAT</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>H.SYAMSUL ARIFIN, SE</p>	





Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Salapian
	Desa : Pamah Tambunan
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai

	Dibuat Oleh :
KEPALA DESA PAMAH TAMBUNAN	
SADMAN SEMBIRING	

	Diketahui Oleh :
KEPALA KECAMATAN SALAPIAN	
SUTRISUANTO. S.Sos	

	BUPATI LANGKAT
H.SYAMSUL ARIFIN, SE	



Skala : 1 : 125.000

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan Salapian
Desa : Pamah Tambunan


Keterangan : Desa Pemekaran

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



Dibuat Oleh :

KEPALA DESA PAMAH TAMBUNAN

SALMAN SEMBIRING


Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN SALAPIAN




SUTRISUANTO. S.Sos


BUPATI LANGKAT


H.SYAMSUL ARIFIN, SE





Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Salapian
	Desa : Pancowarno
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai

 Dibuat Oleh : KEPALA DESA PANCOWARNO SAIMAN SEMBIRING
--

 Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN SALAPIAN SUTRISUANTO. S.Sos

BUPATI LANGKAT  H.SYAMSULARIFIN,SE



Skala : 1 : 125.000

Lamp: VI. ... Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan Kuala
Kel.: Pekan Kuala


Keterangan: Kel., Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



Dibuat Oleh:

KEPALA KEMENTERIAN PEKAN KUALA

HARAHAP, SH




Diketahui Oleh

KECAMATAN KUALA


Drs. Mulyani, S


BUPATI LANGKAT


H. SYAMSUL ARIFIN, SE




Lamp: VI... Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Kuala
	Kel.: Pekan Kuala
	Keterangan : Kel., Induk
	Batas Desa
Batas Dusun	
Jalan	
Sungai	

	<p>Dibuat Oleh :</p> <p>KEPALA KEMENTERIAN PEKAN KUALA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>KORAN HARAHAP, SH</p>
---	---

	<p>Diketahui Oleh :</p> <p>KECAMATAN KUALA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DEWI Mulyani, S</p>
--	---

<p>BUPATI LANGKAT</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>H.SYAMSUL ARIFIN, SE</p>



Skala : 1 : 125.000

Lamp: 47.2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan Kuala
Kel.: Pekan Kuala

Keterangan : Kel. Pemekaran
Batas Desa -----
Batas Dusun -----
Jalan -----
Sungai -----



Dibuat Oleh :
KEPALA KELURAHAN PEKAN KUALA

ROMANUS HARAHAH, SH




Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN KUALA


M. Mulyani, S




BUPATI LANGKAT


H. SYAMSUL ARIFIN, SE



Lampiran b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Kuala
	Desa : Sido Makmur
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai

	Dibuat Oleh : KEPALA KELURAHAN PEKAN KUALA ROMELIAN HARAHAP, SH
	Diketahui Oleh : KEPALA KECAMATAN KUALA Drs. MULYANI, S
BUPATI LANGKAT  H. SYAMSUL ARIFIN, SE	




Lampiran : VII Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No :

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Sei Bingei
	Kel. Namu Ukur Selatan
	Keterangan : Kel. Induk
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai


	<p>Dibuat Oleh :</p> <p>KEPALA KECAMATAN NAMU UKUR SELATAN</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENDANIA</p>
---	---




	<p>Diketahui Oleh</p> <p>KEPALA KECAMATAN SEI. BINGEI</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SYAHMADI, S.Sos</p>
--	--


<p>BUPATI LANGKAT</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>H.SYAMSUL ARIFIN, SE</p>



Lamp: vii-a Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Sei Bingei
	Kel. Namu Ukur Selatan
	Keterangan: Kel. Pemekaran
	Batas Desa
Batas Dusun	
Jalan	
Sungai	

	Dibuat Oleh : KEPALA KELURAHAN NAMU UKUR SELATAN ENDANIA
	Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN SEI BINGEI SYAHMADI, S.Sos
BUPATI LANGKAT  H. SYAMSUL ARIFIN, SE	



Skala : 1 : 125.000

Lamp:VII.b. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 Tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan Sei Bingei
Desa Mekar Jaya


Keterangan : Desa Pemekaran

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



Dibuat Oleh :

KEPALA KEMENTERIAN NAMA UKUR SELATAN

ENDANIA




Diketahui Oleh

KEPALA KECAMATAN SEI. BINGEI

ABDUL KADIR, S.Sos

BUPATI LANGKAT

H.SYAMSUL ARIFIN, SE



Skala : 1 : 125.000

Lampiran : VIII Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No :




KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Wampu
Desa : Stabat Lama
Keterangan : Desa Induk
Batas Desa
Batas Dusun
Jalan
Sungai

Dibuat Oleh :
KEPALA DESA STABAT LAMA
MHD. DARUL SALMI

Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN WAMPU
DRS. HERMAN SYAH

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFEN, SE




Skala : 1 : 125.000

Lamp: VIII. b. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Wampu
Desa : Jentera Stabat

Keterangan : Desa Pemekaran
Batas Desa ————
Batas Dusun - - - - -
Jalan ————
Sungai ~~~~~



Dibuat Oleh :
KEPALA DESA STABAT LAMA

MHD. DARUL SAMBI




Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN WAMPU

DRS. HERMAN SYAH

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE



Skala : 1 : 125.000

Lampiran : IX Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Bt. Serangan
Kel. : Batang Serangan

Keterangan : Kel. Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



Dibuat Oleh :
KEPALA DESA BATANG SERANGAN

H. RAMLAN EFENDY
NIP. 140167176




Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN BATANG SERANGAN

DRS. MARHAM SYUKRI

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Lamp. IX.a. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Bt. Serangan
Kel. : Batang Serangan

Keterangan : Kol. Pemukiman

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan


Sungai

Dibuat Oleh :
KEPALA DESA BATANG SERANGAN
H. RAMLAN EFENDY
KEC. BT. SERANGAN
NIP. 140167176

Diketahui Oleh :
KECAMATAN BATANG SERANGAN
KECAMATAN
BT. SERANGAN
DESA. IRHAM SYUKRI

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE



Skala : 1 : 125.000

Lamp. IX.b . Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No:16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Bt. Serangan
Desa : Palu Pakeh Babusslam

Keterangan : Desa Pemekaran

Batas Desa -----

Batas Dusun -----

Jalan -----

Sungai -----

Dibuat Oleh :
KEPALA DESA PALU PAKEH BABUSSALAM


H. RAMLAN EFENDY
NIP. 140167176

Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN BATANG SERANGAN





DRS. M. IRHAM SYUKRI


BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE





Lamp.; III - Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No:16 tahun 2005.


	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Salapian
	Desa : Perk. Tanjung Keliling
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai
<p>Dibuat Oleh :</p> <p>KEPALA DESA TANJUNG KELILING</p> <p></p> <p>SURIADI L.</p>	
<p>Diketahui Oleh</p> <p>KEPALA KECAMATAN SALAPIAN</p> <p></p> <p>SUTRISCANTO. S.Sos</p>	
<p>BUPATI LANGKAT</p> <p></p> <p>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</p>	





Lampiran : X Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No:16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : Padang Tualang
	Kel : Tanjung Selamat
	Keterangan : Kel. Induk
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai

	Dikurahi Oleh : Kepala Kelurahan TANJUNG SELAMAT NURYADLS.Sos NIP. 010188472
---	--

	Diketahui Oleh Kepala Kecamatan PADANG TUALANG BASRAH PARDOMUAN
--	--

BUPATI LANGKAT  H.SYAMSUL ARIFIN,SE
--



Skala : 1 : 125.000

Lamp; I.a Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Padang Tualang
Kel : Tanjung Selamat

Keterangan : Kel. Pemekaran

Batas Desa -----

Batas Dusun -----


Jalan -----

Sungai -----

Dibuat Oleh :
KEPALA KELURAHAN TANJUNG SELAMAT




NURYADL.S.Sos
NIP. 010188472






Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN PADANG TUALANG
DRS BASRAH PARDOMUAN


BUPATI LANGKAT

H.SYAMSUL ARIFIN, SE





Lamp. : x.b. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT Kecamatan : Padang Tualang Desa : Jati Sari
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa _____
	Batas Dusun _____
	Jalan _____ Sungai _____
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Dibuat Oleh :</p> <p>KEPALA DESA JATI SARI</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NURYADI.S.Sos NIP. 010188472</p> </div> </div>	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Diketahui Oleh</p> <p>KECAMATAN PADANG TUALANG</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DRS. BASRAH PARDOMUAN</p> </div> </div>	
<p style="text-align: center;">BUPATI LANGKAT</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">H.SYAMSUL ARIFIN, SE.</p>	




Lampiran : XI Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.


	<p>KABUPATEN LANGKAT Kecamatan : Tanjung Pura Desa : Pematang Cengal</p> <p>Keterangan : Desa Induk</p> <p>Batas Desa _____</p> <p>Batas Dusun _____</p> <p>Jalan _____</p> <p>Sungai _____</p>
<p>Dibuat Oleh</p> <p>KEPALA DESA PEMATANG CENGAL</p> <p>KEPALA DESA PEMATANG CENGAL</p> <p>KEP. H. R. A. N. G. I</p>	
<p>Diketahui Oleh</p> <p>KECAMATAN TANJUNG PURA</p> <p>KECAMATAN TANJUNG PURA</p> <p>DRS. H. ASTAMAN</p>	
<p>BUPATI LANGKAT</p> <p>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</p>	







Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Langkat


No : 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : Tanjung Pura
	Desa : Pematang Cengal
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai
<p>Dibuat Oleh</p> <p>KEPALA DESA PEMATANG CENGAL</p> <p>KEPALA DESA PEMATANG CENGAL</p> <p>KECAMBANGI</p>	
<p>Diketahui Oleh</p> <p>KEPALA KECAMATAN TANJUNG PURA</p> <p>KECAMATAN TANJUNG PURA</p> <p>DRS. H. ASTAMAN</p>	
<p>BUPATI LANGKAT</p> <p>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</p>	




Lamp: xi. b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.


	<p>KABUPATEN LANGKAT Kecamatan : Tanjung Pura Desa : Pematang Cengal Barat</p> <p>Keterangan : Desa Pemekaran</p> <p>Batas Desa _____</p> <p>Batas Dusun - - - - -</p> <p>Jalan _____</p> <p>Sungai ~~~~~</p>
<p>Dibuat Oleh</p> <p>KEPALA DESA PEMATANG CENGAL</p> <p></p> <p>ARBANGI</p>	
<p>Diketahui Oleh</p> <p>KEPALA KECAMATAN TANJUNG PURA</p> <p></p> <p>DRS. H. ASTAMAN</p>	
<p>BUPATI LANGKAT</p> <p></p> <p>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</p>	




Lampiran : XII Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No :

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : Gebang
	Desa : Paya Bengkuang
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
	Sungai


Dibuat Oleh :
KEPALA DESA PAYA BENGKUANG


NURACHMAN


Diketahui Oleh
KEP. KECAMATAN GEBANG


DRS. M. ISKANDARSYAH
PENATA
NIP. 010196215

BUPATI LANGKAT


H.SYAMSUL ARIFIN, SE

Lampiran III-9 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Gebang
Desa : Paya Bengkuang

Keterangan : Desa Pemekaran

Batas Desa -----

Batas Dusun -----

Jalan -----

KEPALA DESA PAYA BENGKUANG
NURACHMAN


Diketahui Oleh

KEPALA KECAMATAN GEBANG

DR. M. ISKANDAR SYAH
PENATA
NIP. 010196215





BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE




Lamp. XII.b - Peraturan Daerah Kabupaten Langkat





No : 16 tahun 2005.


	<p>KABUPATEN LANGKAT Kecamatan : Gebang Desa : Bukit Mengkirai</p> <p>Keterangan : Desa Pemekaran</p> <p>Batas Desa _____</p> <p>Batas Dusun _____</p> <p>Jalan _____</p> <p>Sungai _____</p>
<p>Dibuat Oleh</p> <p> KEPALA DESA PAYA BENGGUANG MURACHMAN</p>	
<p>Diketahui Oleh</p> <p> KAMATAN GEBANG DRS. M. ISKANDARSYAH PENATA NIP. 010196215</p>	
<p>BUPATI LANGKAT</p> <p> H. SYAMSUL ARIFIN, SE</p>	

Lampiran 3. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
 Nomor: 16 tahun 2005.








SKALA : 1 : 125.000

	KABUPATEN LANGKAT Kecamatan : Sei Lapan Kel : Harapan Jaya
	Keterangan : Kel. Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan ----- Sungai -----
Dibuat Oleh : KEPALA KEL. HARAPAN JAYA  JOHAR MAKMUN KECAMATAN SEI LEPAN	
Diketahui Oleh : KEPALA KECAMATAN SEI LEPAN  Dts. EKA EDI SAPUTRA	
BUPATI LANGKAT  H. SYAMSUL ARIFIN, SE	





Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.


	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : SEI LEPAN
	DESA : HARAPAN BARU
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan _____
	Sungai _____
<p>Dibuat Oleh / KEPAKEM DESA HARAPAN JAYA</p>  <p>JOHAR MAKMUN</p>	
<p>Di Ketahui Oleh : KA-KECAMATAN SEI LEPAN</p>  <p>Drs. EKA EDI SAPUTRA</p>	
<p>BUPATI LANGKAT</p>  <p>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</p>	





Lamp. xiv . Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
Nomor : 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : Sei Lapan
	Desa : Harapan Maju
	Keterangan : Desa Pandakaran
	Batas Desa -----
Batas Dusun -----	
Jalan -----	
Sungai -----	





Dibuat Oleh :
KEPALA DESA HARAPAN JAYA

JOHAR MAKMUN


Di Ketahui Oleh :
KECAMATAN SEI LEPAN

Drs. EKA EDI SAPUTRA

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE



Lamp: XV Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
 Nomor: 16 tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : Sei Lapan
	Kel : Harapan Makmur
	Keterangan : Desa Penekaran
	Batas Desa -----
Batas Dusun -----	
Jalan -----	
Sungai -----	
Dibuat Oleh :  KEPALA DESA HARAPAN JAYA JOHAR MAKMUN	
Diketahui Oleh :  KA. KECAMATAN SEI LEPAN Drs. EKA EDI SAPUTRA	
BUPATI LANGKAT  H. SYAMSUL ARIFIN, SE	



Skala : 1 : 125.000

Lampiran : XVI Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Pk. Susu
Desa : Damar Condong

Keterangan : Desa Indak

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai

Dibuat Oleh :
KEPALA DESA DAMAR CONDONG


[Signature]
M. KASIM, AR

Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN TANGKALAN SUSU

[Signature]
SUBLENTI, S.Sos

BUPATI LANGKAT

[Signature]
H. SYAMSUL ARIFEN, SE



Skala : 1 : 125.000

Lamp. XVI.3 . Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No : 16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Pkl. Susu
Desa : Damar Condong


Keterangan : Desa Pemekaran
Batas Desa
Batas Dusun
Jalan
Sungai

Dibuat Oleh :
KEPALA DESA DAMAR CONDONG
M. KASIM, AR


Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN PANGKALAN SUSU
SURLA LID. S.Sos

BUPATI LANGKAT


H. SYAMSUL ARIFIN, SE




Lamp; XVI. B. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No: 16 Tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : Pkl. Susu
	Desa : Serangan Jaya Hilir
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa —————
Batas Dusun —————	
Jalan —————	
Sungai —————	


Dibuat Oleh :
KEPALA DESA DAMAR CONDONG


M. KASIM, AR

Diketahui Oleh
KEPALA KECAMATAN PANGKALAN SUSU


SURIANTO, S.Sos

BUPATI LANGKAT


H. SYAMSUL ARIFIN, SE